

**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 219/A/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati dalam melakukan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

I. Tugas :

Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

II. Fungsi :

1. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT);
2. koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
5. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
6. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo

Tugas :

1. memberikan dukungan administrasi teknis;
2. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
3. menyiapkan bahan rencana penanggulangan kemiskinan daerah, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
4. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim koordinasi.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 325 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dan Sekretariatnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 24 Juni 2021



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Personil Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-

PARAF KOORDINASI		

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 219/A/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A	TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
I	Penanggung Jawab	Bupati Kulon Progo
II	Ketua	Wakil Bupati Kulon Progo
III	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
IV	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
V	Wakil Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo</li> <li>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo</li> <li>3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo</li> </ol>
VI	Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu a. Koordinator b. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo</li> <li>2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo</li> <li>3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo</li> <li>4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo</li> <li>5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates</li> <li>6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang</li> </ol>

1	2	3
VII	<p>Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>9. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Kulon Progo</li> <li>10. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo</li> <li>11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo</li> <li>12. Ketua Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</li> <li>13. Direktur Bank BPD DIY Cabang Wates</li> <li>14. Ketua Paguyuban Pegawai Kristiani (PPK)</li> <li>15. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kulon Progo</li> </ol> <p>Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo</li> <li>2. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo</li> <li>3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</li> <li>4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo</li> <li>5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo</li> <li>6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo</li> <li>7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo</li> </ol>

1	2	3
		<p>8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo</p> <p>9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>11. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo</p> <p>12. <i>Panewu</i> Temon</p> <p>13. <i>Panewu</i> Wates</p> <p>14. <i>Panewu</i> Panjatan</p> <p>15. <i>Panewu</i> Galur</p> <p>16. <i>Panewu</i> Lendah</p> <p>17. <i>Panewu</i> Sentolo</p> <p>18. <i>Panewu</i> Pengasih</p> <p>19. <i>Panewu</i> Kokap</p> <p>20. <i>Panewu</i> Girimulyo</p> <p>21. <i>Panewu</i> Nanggulan</p> <p>22. <i>Panewu</i> Samigaluh</p> <p>23. <i>Panewu</i> Kalibawang</p> <p>24. Ketua Karang Taruna Kulon Progo</p> <p>25. Direktur Utama Bank Kulon Progo</p> <p>26. Ketua Forum <i>Corporate Social Responsibility</i></p>
B	SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
I	Kepala	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
II	Wakil Kepala	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
III	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo</li> </ol>

1	2	3
		<p>4. Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>5. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>6. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo</p> <p>7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo</p> <p>8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo</p> <p>9. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo</p> <p>10. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo</p> <p>11. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>12. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo</p>

Wates, 24 Juni 2021

